



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 7/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Michael**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Mutiara Taman Palem Blok C 10 Nomor 110,
Cengkareng Timur, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : **Kexia Goutama**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komp. PLN Blok A/10 Nomor 34, Sunter Agung, Tanjung
Priok, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 8/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 7/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 21 Januari 2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Februari 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ..."
2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat [1] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan :

"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

2. Bahwa Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut :

- a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang

- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan”.
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perorangan Warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
 4. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah diatur dan dijamin, serta dilindungi di dalam UUD NRI Tahun 1945, yang mana dijabarkan dalam:
Pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945.
ayat (1), menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
ayat (3), menyatakan:
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
 5. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3), sekaligus merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Tarumanagara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-4);
 6. Adapun Pemohon I juga merupakan peserta pengguna hak suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Ketua KPPS, TPS-34 Kapuk Muara, Penjaringan DKI Jakarta (Bukti P-5);
 7. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6), sekaligus merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Tarumanagara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-7);

8. Bahwa PEMOHON II juga merupakan peserta pengguna hak suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang dibuktikan Daftar Pemilih Tetap Putaran I Pilkada Serentak Tahun 2017 (Bukti P-8);
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam rangka penegakkan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme sebagaimana termaktub dalam konstitusi;
10. Bahwa sebagai mahasiswa yang juga turut aktif dalam memahami isu konstitusi dan terjun dalam beberapa kompetisi debat hukum konstitusi, Pemohon I dan Pemohon II merasa telah diabaikan hak-hak konstitusionalnya dengan keberadaan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang meniadakan peran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai Pemilu).

III. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon I dan Pemohon II mengujikan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176 :

- (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun dalam pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota termaktub bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.” Hal ini tampak sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana berbunyi:

Pasal 18 ayat (4):

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Maka, pemilihan gubernur secara demokratis yang diamini dalam konstitusi juga termasuk pemilihan wakil gubernur yang mana juga memiliki porsi yang sama untuk disebut sebagai “Kepala Daerah”. Hal ini dibuktikan melalui Pilkada Serentak DKI Jakarta Tahun 2017, yang mana masyarakat tidak saja hanya melakukan pemilihan terhadap gubernur, namun juga terhadap wakil gubernur karena merupakan 1 (satu) paket pemilihan. Selanjutnya dijabarkan pula alasan-alasan lainnya sebagai berikut:

1. Menurut Samuel P Huntington dalam bukunya yang berjudul *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (1991), demokrasi adalah suatu prosedur untuk membentuk pemerintahan di mana prosedur utamanya adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin;
2. Bahwa dalam buku Adnan Buyung Nasution yang berjudul “Demokrasi Konstitusional” dijabarkan bahwa konstitusi dibuat hanya memiliki arti bila warga negara yang diikat oleh konstitusi itu menghayati, meyakini, menyadari, dan berani mempertahankan konstitusi. Esensi dari demokrasi konstitusional adalah sistem demokrasi yang berlandaskan konstitusi. Maka, dikatakan bahwa sistem demokrasi Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dengan sistem perwakilan yang mana wakil-wakil tersebut dipilih melalui pemilihan umum;
3. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah bertanggung jawab khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih”;
4. Namun dengan pemberlakuan Pasal 176 ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) telah menyatakan bahwa pemilihan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Hal inilah yang telah melanggar demokrasi yang diyakini oleh Indonesia yaitu pemilihan secara langsung oleh masyarakat;
5. Hal ini juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 yang memberi makna demokratis dalam pemilihan kepala daerah. Melalui putusan tersebut, Mahkamah berpendapat UUD 1945 telah menetapkan pilkada secara demokratis, yang mana dapat diterapkan secara langsung dengan cara-cara demokratis. Maka, pemilihan langsung ini harus berpedoman pada asas dalam pemilihan umum itu sendiri, yang terdiri atas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Maka, makna langsung tersebut tidak akan terpenuhi jika pemilihan wakil gubernur hanya diperuntukan dalam sistem perwakilan saja, yang mana semata-mata

meniadakan peran serta masyarakat untuk memilih secara langsung wakil gubernur;

6. Bahwa terdapat begitu banyak permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta tanpa adanya kepastian pemilihan wakil gubernur. Sebagai contoh Pemohon I dan Pemohon II merujuk pada kualitas udara yang terburuk ke-10 di dunia (<https://tirto.id/tak-sehat-polusi-udara-jakarta-hari-ini-terburuk-ke-10-di-dunia-es1o>); Jakarta sebagai kota dengan peringkat ke 10 termacet di dunia (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/31/052816565/survei-2019-jakarta-masuk-peringkat-10-kota-termacet-di-unia?page=all>). Hal-hal ini adalah contoh permasalahan DKI Jakarta yang sampai hari ini belum dapat diselesaikan secara maksimal. Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini merasakan ketidakpastian hukum dalam pemilihan sosok wakil gubernur di DKI Jakarta dengan regulasi yang ada tanpa adanya tenggang waktu, tanpa adanya keterbukaan calon pada masyarakat, serta yang terpenting adalah tanpa adanya peran serta masyarakat untuk memilih calon yang paling tepat untuk masyarakat itu sendiri;
7. Bahwa terdapat hak setiap warga negara untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan, dan hak konstitusional ini belum terpenuhi ketika sistem yang ada pada saat ini hanya menciptakan sosok wakil kepala daerah yang hanya berasal atau merupakan kader partai politik. Hal ini terbukti dengan calon wakil gubernur yang ditunjuk oleh partai Gerindra yaitu Nurmansyah Lubis (Partai Keadilan Sejahtera) dan Ahmad Riza Patria (Partai Gerindra) (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200120125407-32-466938/dua-nama-cawagub-dki-nurmansyah-pks-dan-riza-patria-gerindra>). Padahal, jabatan wakil kepala daerah bukan hanya milik partai politik, namun milik seluruh masyarakat Indonesia, maka kesempatan tersebut harus dibuka seluas-luasnya. Bukan dimiliki oleh pihak tertentu saja.

Hal ini sebagai bentuk konsekuensi dimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur dan membuka kesempatan bagi calon perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Calon perseorangan tentu bukan berasal dari kader partai politik;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan tugas dan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai *the final interpreter* dan *the guardian of the constitution* yang memiliki kewajiban konstitusional untuk senantiasa menjaga agar norma undang-undang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan bertentangan dengan konstitusi sehingga dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang pemilihan wakil kepala daerah dilaksanakan dengan cara ditunjuk oleh partai politik pengusung;
3. Menyatakan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pemilihan wakil kepala daerah dilaksanakan dengan cara dilakukan dengan cara pemilihan oleh DPRD;

4. Terhadap mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 176, maka dikembalikan sesuai ketentuan pemilihan wakil kepala daerah pada keadaan normal yang terdiri dari pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); pendaftaran dan penetapan pemilih; pendaftaran dan penetapan pasangan calon; pelaksanaan kampanye; pemungutan suara; penghitungan suara sesuai dengan keberadaan Pasal 5 sampai dengan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon I;
 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Surat Pengantar dari Ketua RT 008/05/Ketua KPPS TPS-34, Kapuk Muara, Penjaringan, DKI Jakarta, bahwa nama tersebut (Pemohon I) turut memberikan hak pilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017;
 6. Bukti P- 6 : Fotokopi bukti Data Pemilih Tetap Putaran I Pilkada Serentak Tahun 2017 dari Website Komisi Pemilihan Umum Pemohon II;
 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon II.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut UU No 48/2009. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

- 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 176 UU 10/2016 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 176 UU 10/2016

- (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian

Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara menerangkan telah memberikan hak suaranya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, untuk Pemohon I dibuktikan dengan adanya surat pengantar dari Ketua RT 008/05 (ditulis dengan tulisan tangan sebagai Ketua KPPS TPS-34) Kapuk Muara, Penjaringan, DKI Jakarta (vide Bukti P-5) dan untuk Pemohon II dibuktikan dengan Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Putaran I Pilkada Serentak Tahun 2017 dari website Komisi Pemilihan Umum (vide bukti P-6);
 3. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
 4. Para Pemohon menerangkan bahwa hak konstitusionalnya dijamin untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam rangka penegakan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme sebagaimana termaktub dalam konstitusi (vide perbaikan permohonan hlm. 6 angka 9);
 5. Menurut para Pemohon, sebagai mahasiswa yang juga turut aktif dalam memahami isu konstitusi dan terjun dalam beberapa kompetisi debat hukum

konstitusi, para Pemohon dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 176 UU 10/2016 yang meniadakan peran pemilihan umum (vide perbaikan permohonan hlm. 6 angka 10).

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada **Paragraf [3.5]** di atas, Mahkamah tidak dapat menemukan uraian mengenai kerugian hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 UU 10/2016. Dalam permohonan para Pemohon, tidak ada penjelasan mengenai kerugian konstitusional terutama yang dikaitkan dengan norma UUD 1945 yang dijelaskan para Pemohon. Dalam hal ini, para Pemohon menjelaskan hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, namun para Pemohon tidak menguraikan perlindungan seperti apa yang tidak diperoleh dengan tidak diisinya jabatan wakil gubernur. Demikian pula dalam hal para Pemohon merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, pada saat Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, meskipun para Pemohon telah ternyata adalah sebagai pemilih namun bukan sebagai calon gubernur/wakil gubernur yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun melalui jalur calon perseorangan. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya Pasal 176 UU 10/2016, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M. P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.26 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P.

Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M. P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.